



Efisiensi Sistem Coretax dalam Penerapan TER untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BTS Consulting

Revina Choirunnisa Ramadina¹, Selma Putri Safira^{2*}

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

22013010160@student.upnjatim.ac.id¹, selma.putri.febis@upnjatim.ac.id^{2*}

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294 Indonesia

Korespondensi: selma.putri.febis@upnjatim.ac.id^{2*}

Abstract. The purpose of this study was to determine the efficiency of implementing the CoreTax System in calculating Article 21 Income Tax using the average effective tax rate (TER) at BTS Consulting and its impact on taxpayer tax compliance. A descriptive qualitative approach was used in this study with data collection techniques through in-depth interviews and direct observation of tax reporting activities in the company. The results of the study indicate that the use of the CoreTax system simplifies the tax administration process through data processing automation, rate calculations that are directly adjusted to employee status, and automatic validation of potential input errors. This system also unifies the process of creating withholding tax certificates and billing in one reporting flow without the need to re-upload to the system again. Although there were technical challenges in the early stages of implementation, internal training and relaxation policies from the tax authorities supported the adaptation process. In conclusion, the CoreTax system is more efficient than the previous system.

Keywords: CoreTax, Average Effective Rate, Tax Efficiency, Taxpayer Compliance

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efisiensi penerapan Sistem CoreTax dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif pajak efektif rata-rata (TER) di BTS Consulting dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pelaporan pajak di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem CoreTax mempermudah proses administrasi pajak melalui otomatisasi pengolahan data, perhitungan tarif yang langsung disesuaikan dengan status karyawan, serta validasi otomatis terhadap potensi kesalahan input. Sistem ini juga menyatukan proses pembuatan bukti potong dan billing dalam satu alur pelaporan tanpa perlu unggah ulang ke sistem lagi. Meskipun terdapat tantangan teknis di tahap awal implementasi, pelatihan internal dan kebijakan pelonggaran dari otoritas pajak mendukung proses adaptasi. Kesimpulannya sistem CoreTax lebih efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Kata kunci: CoreTax, Tarif Efektif Rata-Rata, Efisiensi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

LATAR BELAKANG

Efisiensi dalam sistem perpajakan berperan cukup besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem perpajakan yang efisien dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak, implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada penghitungan PPh 21 masih menimbulkan berbagai tantangan. Menurut (Zalliwaldi & Irawan, 2025) penerapan skema TER berkontribusi pada penurunan tingkat kepatuhan

Received: August 15, 2025; Revised: August 22, 2025; Accepted: August 30, 2025

*Corresponding author, e-mail address

pajak orang pribadi sebesar 6,07% di wilayah KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penurunan ini menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak masih kesulitan dalam memahami perhitungannya. Hal ini terjadi karena minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait sistem terbaru, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak.

Di samping tantangan dalam aspek edukasi, ketidakpastian aturan perpajakan juga berkontribusi terhadap menurunnya kepatuhan para wajib pajak. Perubahan undang-undang dan tarif pajak yang dibuat secara tiba-tiba dan tidak dikomunikasikan secara menyeluruh sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak tentang kewajibannya. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau bahkan mendorong terjadinya penghindaran pajak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan negara. (Khosasi & Hantono, 2023) mengungkapkan bahwa kepastian hukum dan pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan, disertai penerapan sanksi yang tegas, secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengatasi tantangan kepatuhan pajak, otoritas pajak mengambil langkah-langkah inovatif dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem administrasi pajak. Harapannya, teknologi dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan ini adalah pengembangan serta pemanfaatan aplikasi teknologi perpajakan, seperti sistem CoreTax. Menurut (Purnomo et al., 2025) Sistem CoreTax adalah aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak dengan menyediakan berbagai fitur, termasuk integrasi data otomatis, perhitungan pajak yang akurat, dan pelaporan dalam format digital.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan perpajakan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan akurasi data melalui pemanfaatan teknologi. Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) dengan konsep Tarif Efektif Rata-rata (TER) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. (Sitio & Marfiana, 2025) menunjukkan bahwa perhitungan berbasis TER memainkan peran penting dalam mengatur pembayaran pajak sehari-hari dan meningkatkan kepatuhan pajak sejati para pembayar pajak, terutama saat menggunakan sistem CoreTax terintegrasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penggunaan Core Tax Administration System (CTAS) dan konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan efektif. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi yang mampu menghadapi tantangan administrasi pajak di masa mendatang.

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efisiensi penerapan Core Tax Administration System (CTAS) dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mengkaji peran teknologi dalam menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan mendukung pemenuhan kewajiban pajak secara berkala. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pembaruan sistem perpajakan nasional yang lebih transparan dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Coretax Administration System (CTAS)

Menurut (Panjaitan & Yuna, 2024) Core Tax Administration System atau (CTAS), adalah sistem teknologi yang dirancang untuk memodernisasi manajemen administrasi pajak dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi yang lebih maju dan efisien. Sedangkan menurut (Rahmi et al., 2023) Core Tax System merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memberikan dukungan terintegrasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Core Tax Administration System atau (CTAS) adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memperbarui dan menyempurnakan proses administrasi perpajakan secara komprehensif.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak, meningkatkan ketepatan data, serta mempercepat layanan kepada wajib pajak. Dengan sistem yang lebih terstruktur, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara tepat waktu dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, (Wati & Muslimin, 2024) dalam penelitiannya mengenai

penerapan e-Bupot 21/26 di PT XYZ menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan pajak, khususnya dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh 21, dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan manual, sehingga mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Walaupun keduanya membahas peran teknologi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada penggunaan aplikasi e-Bupot untuk keperluan pelaporan PPh 21 terhadap karyawan tetap dalam lingkup satu perusahaan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi efisiensi sistem CoreTax dalam penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) di lingkungan konsultan pajak BTS Consulting, dengan ruang lingkup yang lebih luas dan pendekatan terhadap aspek kebijakan serta kepatuhan wajib pajak secara sistemik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis bahwa pemanfaatan Core Tax Administration System (CTAS) memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah cara yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan (PPh 21) secara lebih praktis dan cepat, khususnya bagi pegawai tetap yang menerima gaji secara rutin setiap bulan. Menurut (Sitio & Marfiana, 2025) Tarif Efektif Rata-Rata atau (TER) merupakan system perhitungan yang baru dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana telah diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023. Penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata atau (TER) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyederhanakan proses perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 21. Menurut hasil penelitian sebelumnya (Novitasari & Anggraini, 2025) menyatakan bahwa penggunaan system Tarif Efektif Rata-Rata atau (TER) dapat mempermudah perusahaan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kemudahan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini, memberikan potensi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Caroline et al., 2023) kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menunjukkan kesadaran untuk secara mandiri, tanpa paksaan, menjalankan

kewajiban perpajakan seperti perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Tingkat kepatuhan ini merefleksikan kesadaran hukum dan tanggung jawab individu atau badan usaha dalam memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Korat & Munandar, 2025), mengungkapkan bahwa penerapan Core Tax System mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mengurangi ketergantungan pada prosedur manual di kantor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu (Rachmawati & Haryati, 2021) juga menegaskan bahwa faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan turut memengaruhi tingkat kepatuhan, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada sistem yang efisien, tetapi juga pada kesadaran individu untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara penuh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Objek yang diteliti mencakup sejauh mana sistem ini mendukung penerapan TER secara praktis dan apakah penerapannya mampu meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan perusahaan. Sementara itu, subjek dalam penelitian ini adalah pegawai BTS Consulting yang bertanggung jawab dalam urusan pajak, khususnya mereka yang menggunakan CoreTax dalam kegiatan operasional harian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipan di BTS Consulting, sebuah perusahaan konsultan pajak yang menerapkan sistem CTAS dalam bisnisnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada staf konsultan pajak, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih dalam mengenai pelaksanaan sistem tersebut serta penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam proses pelaporan PPh 21. Selain itu, wawancara juga menitikberatkan pada aspek kepatuhan pajak, khususnya terkait ketepatan waktu dalam pelaporan serta konsistensi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini digunakan untuk menilai bagaimana sistem benar-benar

diterapkan di lapangan dan sejauh mana sistem tersebut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan di lingkungan BTS Consulting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Implementasi CoreTax di BTS Consulting

Tabel 1.
Ringkasan Hasil Wawancara Penelitian dengan Informan 1

No.	Aspek	Tanggapan
1.	Waktu Implementasi Sistem CoreTax	BTS Consulting mulai menggunakan sistem CoreTax dalam pelaporan perpajakan sejak awal tahun 2025.
2.	Fitur Utama yang Sering Digunakan	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan bukti potong PPh 21• Unggah massal data karyawan
3.	Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	Dalam proses penghitungan PPh 21 untuk karyawan tetap, perusahaan menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) secara otomatis melalui sistem.
4.	Penyesuaian Otomatis Tarif TER	Saat data penghasilan dan status dimasukkan, sistem akan memproses secara real-time dan menetapkan tarif sesuai kategori yang tepat tanpa perlu input manual tarif oleh pengguna.
5.	Kelebihan TER Dibanding Metode Konvensional	Penerapan TER melalui CoreTax dinilai lebih efisien dibandingkan metode konvensional berbasis Pasal 17
6.	Dampak terhadap Kecepatan Pelaporan	Penggunaan CoreTax terbukti mempercepat proses pelaporan pajak karena setelah pembuatan bukti potong dan billing dilakukan, sistem secara otomatis menganggap bahwa pelaporan telah diselesaikan.
7.	Pengurangan Risiko Kesalahan	CoreTax membantu menekan risiko kesalahan dalam perhitungan pajak,

		terutama karena fitur validasi otomatis yang terintegrasi dalam sistem.
8.	Pengurangan Beban Kerja Manual	CoreTax membantu menekan risiko kesalahan dalam perhitungan pajak, terutama karena fitur validasi otomatis yang terintegrasi dalam sistem.
9.	Ketepatan Waktu Pelaporan	Penggunaan sistem CoreTax memiliki dampak yang signifikan dalam ketepatan waktu pelaporan pajak, ditambah dengan adanya kebijakan baru terkait jadwal pembayaran dan pelaporan.
10.	Tanggapan Karyawan terhadap Sistem CoreTax	Informan merasa sistem ini sangat membantu, meskipun di awal implementasi sempat mengalami kendala adaptasi seperti error, fitur-fitur yang kurang stabil.
11.	Perbandingan TER dan Pasal 17	Secara substansi tidak terdapat perbedaan signifikan karena dalam pelaksanaan pemotongan PPh tahunan masih tetap mengacu pada ketentuan Pasal 17. Dari sisi praktik, penggunaan tarif progresif pada pasal 17 cukup kompleks dan panjang dibanding penggunaan TER.

Informan 1: Senior Staff Konsultan Pajak

Tabel 2.
Ringkasan Hasil Wawancara Penelitian dengan Informan 2

No.	Aspek	Tanggapan
1.	Waktu Implementasi Sistem CoreTax	BTS Consulting mulai menggunakan sistem CoreTax dalam pelaporan perpajakan sejak awal tahun 2025.
2.	Fitur Utama yang Sering Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan bukti potong PPh 21 • Fitur kontak masuk
3.	Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	Dalam proses penghitungan PPh 21 untuk karyawan tetap, perusahaan menerapkan

		Tarif Efektif Rata-rata (TER) secara otomatis melalui sistem.
4.	Penyesuaian Otomatis Tarif TER	Sistem akan memproses secara otomatis ketika pajak penghasilan dan status PTKP nya diisi.
5.	Kelebihan TER Dibanding Metode Konvensional	Potongan pajak per bulannya lebih stabil, mengurangi salah hitung, dan prosesnya lebih cepat
6.	Dampak terhadap Kecepatan Pelaporan	Sangat terbukti karena prosesnya lebih cepat dari sistem sebelumnya
7.	Pengurangan Risiko Kesalahan	Sangat berkurang, karena tarifnya sudah terhitung secara otomatisasi, kecuali adanya human error
8.	Pengurangan Beban Kerja Manual	CoreTax sangat membantu sehingga tidak perlu input data satu per satu, karena system CoreTax memfasilitasi import data secara massal.
9.	Ketepatan Waktu Pelaporan	Ketepatan yang sangat meningkat, karena sebelumnya masih manual sedangkan sekarang serba otomatis terlebih lagi dengan adanya kebijakan baru dalam jadwal pelaporan dan pembayarannya.
10.	Tanggapan Karyawan terhadap Sistem CoreTax	Informan merasa sistem ini sangat membantu dan tidak rumit.
11.	Perbandingan TER dan Pasal 17	Jika memakai pasal 17 dihitung berdasarkan tarif progresif jadi jumlah pajak dapat berubah-ubah tergantung penghasilan bulan tersebut. Sedangkan tarif TER tarif pajaknya hasil rata-rata dari total penghasilannya, jadi potongan lebih stabil tiap bulannya

Informan 2: Junior Staff Konsultan Pajak

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 memuat ringkasan temuan dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah staff BTS Consulting yang memiliki peran langsung dalam kegiatan pelaporan pajak. Dari hasil wawancara tersebut, teridentifikasi beragam perspektif terkait perubahan yang terjadi antara kondisi sebelum dan setelah diterapkannya sistem CoreTax. Sebagai salah satu perusahaan konsultan yang bergerak di bidang perpajakan, BTS Consulting telah menerapkan sistem CoreTax sejak awal tahun 2025. Sesi wawancara dilakukan dengan beberapa staff BTS Consulting, yang diantaranya terdapat informan 1 dari Senior Staff Konsultan Pajak, Informan 2 dari Junior Staff Konsultan Pajak, dan Informan 3 dari bagian Admin Perusahaan. Diketahui bahwa CoreTax menawarkan banyak fitur unggulan yang dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses kerja. Meskipun demikian, para informan mengungkapkan bahwa penggunaan sistem ini terasa lebih kompleks dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Salah satu informan menjelaskan bahwa perbedaan paling mencolok terlihat dari banyaknya fitur yang tersedia, yang di satu sisi mempercepat proses kerja, namun di sisi lain memerlukan pemahaman lebih dalam. Pada tahap awal implementasi, tim sempat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja sistem yang baru. Namun, kendala tersebut perlahan teratasi melalui pelatihan teknis dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh pihak terkait.

Berdasarkan keterangan lanjutan dari pihak internal BTS Consulting, sejumlah fitur utama dalam CoreTax yang paling sering digunakan antara lain fasilitas pembuatan bukti potong PPh 21, fitur kontak masuk atau dokumen elektronik yang digunakan untuk melihat surat-surat pajak yang masuk serta fitur unggahan data karyawan secara massal. Kehadiran fitur-fitur ini dirasakan sangat membantu, terutama dalam situasi ketika perusahaan harus melaporkan pajak untuk banyak karyawan dalam satu periode pelaporan. Dalam hal perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap, sistem CoreTax telah dilengkapi dengan penghitungan otomatis berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER). Melalui sistem, pengelompokan status karyawan dilakukan secara otomatis berdasarkan data tanggungan dan status pernikahan, kemudian tarif yang sesuai langsung diterapkan sesuai klasifikasinya. Mekanisme ini dianggap lebih efisien karena tidak perlu lagi menghitung tarif secara manual, sehingga risiko kesalahan dalam pengisian data dapat diminimalkan.

Keunggulan lain dari sistem ini adalah kemampuannya dalam menyesuaikan tarif TER secara real-time. Ketika data penghasilan dan status karyawan diinput ke sistem, tarif akan langsung ditetapkan secara otomatis tanpa perlu pengaturan tambahan. Ini tentu menjadi pembeda utama dibandingkan metode konvensional yang sebelumnya digunakan, di mana perhitungan harus dilakukan dalam beberapa tahap yang cukup memakan waktu. Menurut pernyataan Informan 2, "Sistem CoreTax kelebihannya itu seperti kalkulator, ketika kita sudah mengetahui jumlah penghasilan pegawai tersebut beserta PTKP nya, otomatis system akan menghitung potongan PPh 21 nya lebih cepat dibandingkan cara sebelumnya, dimana cara sebelumnya menggunakan penghasilan bulanan yang disetahunkan terlebih dahulu. Jadi kita butuh waktu lama untuk mengerjakannya". Efisiensi dalam pelaporan pajak menjadi salah satu manfaat paling nyata dari penggunaan CoreTax. Jika sebelumnya proses pelaporan mengharuskan pengguna membuat bukti potong dan billing secara terpisah, kemudian melakukan pelaporan manual, kini seluruh proses tersebut tersinkronisasi secara otomatis. Setelah billing dan bukti potong dibuat, secara otomatis sistem akan mencatatnya sebagai pelaporan yang sudah tuntas, sehingga tidak diperlukan lagi proses unggah ulang ke sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sistem ini juga dilengkapi fitur validasi otomatis untuk memeriksa potensi kesalahan data sebelum disimpan atau dikirim. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan input, sistem akan langsung memberikan peringatan kepada pengguna. Selain meningkatkan akurasi, fitur ini juga berdampak pada pengurangan beban kerja administratif secara signifikan karena banyak proses manual yang sebelumnya dilakukan satu per satu kini dapat diotomatisasi. Penerapan sistem CoreTax berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penyelesaian pajak. Ditambah dengan kebijakan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang menetapkan perpanjangan batas waktu dari semula tanggal 10 menjadi tanggal 15 untuk pembayaran serta pelaporannya. Penyesuaian jadwal ini memberikan keleluasaan waktu bagi tim pajak agar lebih cermat dan tepat sesuai tenggat yang ditentukan.

Selama proses wawancara berlangsung, para informan memberikan respons yang cukup positif terhadap penerapan sistem CoreTax ini. Walaupun pada awalnya terdapat kendala teknis seperti error dan keterbatasan pemahaman terhadap fitur tertentu, hal

tersebut secara bertahap dapat diatasi melalui kebijakan relaksasi dari DJP dan pelatihan internal yang diberikan secara kontinu. Seiring waktu, tim menjadi semakin terbiasa menggunakan sistem ini dan merasa lebih terbantu dibandingkan saat menggunakan sistem sebelumnya. Dalam membandingkan penerapan TER dan pendekatan lama berdasarkan Pasal 17, informan menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada pemotongan akhir tahun, karena tetap mengacu pada ketentuan tersebut. Namun, dalam penerapan bulanan, penggunaan TER dinilai lebih praktis karena tidak memerlukan perhitungan ulang setiap kali terjadi perubahan penghasilan, seperti pemberian bonus atau tambahan tunjangan. CoreTax langsung mengalkulasi tarif berdasarkan penghasilan bruto, sehingga proses pelaporan menjadi lebih singkat dan administrasi lebih tertib. Selanjutnya dalam tabel 3 merupakan hasil wawancara dengan admin BTS Consulting yang mengurus segala urusan administrasi di BTS Consulting.

Tabel 3.

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Sistem CoreTax di BTS Consulting

No	Aspek	Sebelum Menggunakan Sistem CoreTax	Sesudah Menggunakan Sistem CoreTax
1.	Rata-Rata Waktu Pelaporan SPT	30 menit – beberapa jam	Hitungan menit saja
2.	Keterlambatan Pelaporan SPT	1 kali (Tahun 2024)	0 kali (awal penggunaan system coretax – sekarang)

Informan 3: Admin Konsultan Pajak

Berdasarkan pada tabel 3, menunjukkan perbedaan kondisi ketika penggunaan sistem CoreTax dan sebelum penggunaan sistem CoreTax. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Admin Konsultan Pajak, terlihat adanya peningkatan efisiensi yang cukup signifikan. Sebelum sistem ini digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk proses pelaporan SPT berkisar antara 30 menit hingga beberapa jam. Namun setelah CoreTax diterapkan, durasi pelaporan menjadi jauh lebih singkat, yakni hanya memerlukan waktu dalam hitungan menit. Selain itu, frekuensi keterlambatan pelaporan yang sebelumnya terjadi satu kali dalam setahun dapat dihilangkan sepenuhnya setelah penggunaan sistem ini. Hal

tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem CoreTax memberikan dampak positif terhadap efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam proses pelaporan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem CoreTax terbukti meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan, khususnya dalam perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Dimetheo et al., 2023) yang menyatakan bahwa CoreTax mampu menurunkan biaya kepatuhan serta menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui layanan yang lebih terintegrasi dan berkualitas. Secara keseluruhan dengan menggunakan sistem CoreTax, BTS Consulting dapat mengotomatiskan pemrosesan data karyawan dan menerapkan pajak yang sesuai tanpa harus melalui file proses manual yang panjang. Penerapan ini berkontribusi terhadap percepatan pelaporan dan menurunkan potensi terjadinya kesalahan dalam administrasi perpajakan. Hasil ini sejalan dengan temuan dari (Septriliani et al., 2018), yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mampu meningkatkan efisiensi serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil ini mendukung bahwa efisiensi sistem seperti CoreTax berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun literatur lain seperti (Palar et al., 2024) menyatakan bahwa Efisiensi teknologi perpajakan tidak otomatis menghasilkan peningkatan kepatuhan, terutama jika tidak disertai dengan kesadaran pengguna dan kesiapan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Keberhasilan penerapan teknologi perpajakan tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem yang digunakan, tetapi juga pada sejauh mana individu mampu memahami dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Dalam konteks BTS Consulting, peningkatan kepatuhan tidak hanya didorong oleh performa sistem CoreTax itu sendiri, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan pelatihan teknis, serta lingkungan kerja yang memadai sebagai proses adaptasi terhadap sistem baru. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi dalam perpajakan sangat bergantung pada kombinasi antara efisiensi sistem dan kesiapan mental serta teknis dari penggunanya. Dengan demikian, efisiensi sistem digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan organisasi di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak internal BTS Consulting, diperoleh temuan bahwa penggunaan sistem CoreTax secara signifikan memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan, khususnya dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh 21. Penerapan sistem ini dimulai sejak awal tahun 2025 sebagai respons terhadap perkembangan regulasi perpajakan yang semakin mengarah pada digitalisasi, sekaligus sebagai strategi untuk mendorong efisiensi dalam proses operasional perusahaan. Penerapan sistem ini mendukung proses otomasi dalam penghitungan PPh 21 bulanan, di mana tarif dikenakan secara langsung sesuai dengan kondisi penghasilan dan status perpajakan karyawan. Keberadaan fitur seperti unggahan data secara kolektif serta sistem validasi yang berjalan otomatis juga membantu memperlancar operasional tim pajak dan mengurangi beban administratif. Penggunaan sistem yang efisien menunjukkan bahwa transformasi digital manajemen pajak dapat meningkatkan kualitas kepatuhan dan mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi penerapan sistem serupa di berbagai jenis dan skala perusahaan, serta mengkaji secara kuantitatif sejauh mana kontribusi sistem digital terhadap peningkatan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 10–25.
- Khosasi, C., & Hantono. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu di KPP Pratama X di Kota Medan. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 3(1), 55–62.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30.
- Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3501–3512.
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). *PENGARUH PEMAHAMAN*

- DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN DIGITAL TRANSFORMASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK NON-KARYAWAN.* 13(September), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Ournal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 418–429. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.258>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191.
- Septriliani, L., Ismatullah, I., & Artikel, I. (2018). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 92–102. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Sitio, Y. E. S., & Marfiana, A. (2025). ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA TERHADAP KEPATUHAN PPH PASAL 21 DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH. *AKUNTANSIKU*, 4(1), 1–11.
- Wati, S. A., & Muslimin. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot 21/26 dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT XYZ di Surabaya. *Akuntansi* 45, 5(2), 139–149. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3344>
- Zalliwaldi, I., & Irawan, B. (2025). Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 98–105.